

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah Belum Ditetapkan

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah Belum Ditetapkan** adalah banyaknya warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah namun belum ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya.
- **Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah Belum Ditetapkan** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah namun belum ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Kepemilikan** adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
- **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- **Penetapan** adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya cagar budaya milik pemerintah daerah yang belum ditetapkan di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak cagar budaya milik pemerintah daerah yang belum ditetapkan di suatu wilayah maka akan berpengaruh terhadap pelestarian budaya dan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

